



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketuadan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan dan transportasi diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dandibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara untuk Pimpinan dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah Negara tersebut.
- (5) Apabila pimpinan DPRD menempati rumah Negara maka disediakan perlengkapan Rumah Negara dan belanja rumah tangga.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Pasal 4

- (1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati rumah Negara maka kepadanya disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga.
- (2) Penyediaan perlengkapan rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Kepala Daerah.

BAB IV DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa rumah.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

- (4) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga sewa kendaraan yang berlaku di daerah sesuai standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa kendaraan setempat.
- (8) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk setiap Tahun Anggaran dengan melibatkan instansi teknis terkait atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*aprisal*).

BAB V
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
- (2) Apabila pada Tahun Anggaran berkenan tidak dilakukan survei maka besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survei terakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M.SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 7